



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Prima dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka perlu disusun Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

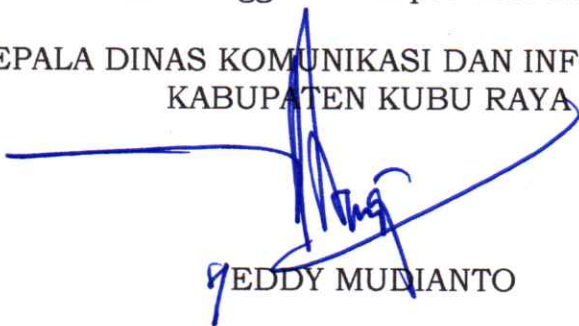
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Layanan Email Pemerintah Daerah;
 - b. Layanan Domain SKPD;
 - c. Layanan Domain Desa;
 - d. Layanan Hosting;
 - e. Layanan VPS;
 - f. Layanan Colocation;
 - g. Layanan Cloud Storage;
 - h. Layanan Jaringan;
 - i. Layanan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - j. Layanan Informasi.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 September 2021.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA


EDDY MUDIANTO